

KEBIJAKAN RELOKASI DAN PENATAAN PASAR CURUG AGUNG BARU DI PADALARANG

Adhiva Raihannisa¹⁾, Danny Permana²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi ketidakteraturan aktivitas perdagangan, kemacetan, penggunaan badan jalan sebagai area berjualan, serta ketidaksesuaian fungsi ruang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama, pemanfaatan pasar baru yang belum optimal, keterbatasan fasilitas, pengawasan dan evaluasi yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru berdasarkan tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu agenda *setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. Tahap agenda setting, formulasi, dan adopsi kebijakan telah terlaksana dengan baik, sedangkan pada tahap implementasi masih terdapat hambatan berupa fasilitas pasar baru yang belum optimal, rendahnya minat sebagian pedagang untuk berpindah, serta masih berlangsungnya aktivitas perdagangan di lokasi lama. Pada tahap evaluasi, kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena aktivitas perdagangan masih berlangsung di dua Lokasi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Relokasi Pasar, Penataan Pasar.

Abstract

This study was motivated by issues in the implementation of the relocation and reorganization policy of Curug Agung Baru Market in Padalarang Subdistrict, West Bandung Regency. The policy was introduced to address disorderly trading activities, traffic congestion, the use of roads as selling areas, and the inappropriate use of space. However, its implementation encountered several challenges, including vendors remaining at the old market, underutilization of the new market, limited facilities, and insufficient monitoring and evaluation. This study aims to analyze the relocation and reorganization policy of Curug Agung Baru Market based on William N. Dunn's public

policy process, namely agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the relocation policy has a clear legal basis and objective. The agenda-setting, policy formulation, and policy adoption stages were implemented effectively. However, the implementation stage still faced several obstacles, including inadequate market facilities, the reluctance of some vendors to relocate, and the continuation of trading activities at the old market. During the evaluation stage, the policy had not fully achieved its objectives because trading activities continued in both locations.

Keywords: Public Policy, Market Relocation, Market Reorganization.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Keberadaan pasar tradisional memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Oleh karena itu, keberadaan pasar perlu dikelola dan ditata secara baik agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah.

Dalam perkembangannya, pengelolaan pasar tradisional masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain ketidakteraturan aktivitas perdagangan, penggunaan badan jalan sebagai tempat berjualan, kemacetan lalu lintas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pengelolaan pasar yang belum optimal. Aktivitas perdagangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, maupun fungsi ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas perdagangan agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan relokasi dan penataan pasar. Relokasi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memindahkan aktivitas perdagangan dari lokasi yang dianggap sudah tidak sesuai atau menimbulkan berbagai permasalahan menuju lokasi yang telah disediakan dan direncanakan. Kebijakan relokasi diharapkan dapat menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata, mengurangi kepadatan aktivitas perdagangan di lokasi lama, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata ruang wilayah yang lebih baik. Namun, keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lokasi baru, melainkan juga oleh proses perumusan kebijakan, penerimaan masyarakat, kesiapan fasilitas, pelaksanaan di lapangan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Bandung Barat, salah satu kebijakan yang berkaitan dengan penataan aktivitas perdagangan adalah relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang. Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat pada lokasi pasar sebelumnya. Pasar lama berada di kawasan yang memiliki tingkat aktivitas perdagangan cukup tinggi dan berdekatan dengan kawasan Stasiun Padalarang. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas perdagangan berkembang di sekitar kawasan pasar dan menimbulkan persoalan berupa ketidakteraturan pedagang, penggunaan badan jalan sebagai tempat berjualan, kepadatan lalu lintas, serta kondisi lingkungan yang kurang tertata.

Relokasi Pasar Curug Agung Baru dilakukan pada tahun 2015 menuju lokasi baru di Jalan Gedong V, Kecamatan Padalarang. Pemindahan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang perdagangan yang lebih tertata sekaligus mengurangi aktivitas perdagangan yang sebelumnya berlangsung di lokasi lama. Dengan adanya lokasi pasar baru, pemerintah diharapkan mampu mengarahkan pedagang untuk menjalankan kegiatan perdagangan pada tempat yang telah disediakan sehingga aktivitas perdagangan dapat lebih mudah dikelola dan diawasi. Selain itu, relokasi juga diharapkan mampu mendukung penataan kawasan di sekitar lokasi pasar lama yang

sebelumnya mengalami permasalahan ketertiban dan kepadatan aktivitas ekonomi.

Kebijakan relokasi dan penataan tersebut juga memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan, termasuk dalam menciptakan pasar rakyat yang lebih tertib dan terkelola. Adanya dasar hukum menunjukkan bahwa penataan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan perdagangan serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan.

Meskipun kebijakan relokasi telah dilaksanakan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Masih terdapat sebagian pedagang yang bertahan dan melakukan aktivitas perdagangan di lokasi lama. Keberadaan pedagang yang tidak berpindah sepenuhnya menyebabkan aktivitas perdagangan tetap berlangsung di dua lokasi. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas kebijakan relokasi karena tujuan untuk memusatkan aktivitas perdagangan pada lokasi yang telah disediakan belum tercapai secara optimal. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pemanfaatan pasar baru yang belum maksimal, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kondisi pasar yang belum sepenuhnya mampu menarik minat masyarakat sebagai lokasi utama kegiatan perdagangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pasar tidak dapat hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan atau penyediaan lokasi baru. Keberhasilan kebijakan juga perlu dilihat dari bagaimana proses kebijakan tersebut dirumuskan, diterima oleh kelompok sasaran, dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, serta dievaluasi setelah diterapkan. Pedagang sebagai kelompok yang terdampak langsung memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor lokasi, aksesibilitas, jumlah pembeli, fasilitas pasar, biaya yang harus dikeluarkan,

serta kondisi lingkungan perdagangan dapat memengaruhi keputusan pedagang untuk menerima atau menolak kebijakan relokasi.

Penelitian mengenai kebijakan relokasi pasar telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Utomo (2020) menjelaskan bahwa relokasi pasar dapat menimbulkan resistensi dari pedagang karena adanya kekhawatiran terhadap penurunan jumlah pelanggan, perubahan kondisi ekonomi, dan lokasi baru yang dianggap kurang strategis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan relokasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, Ningsih (2022) menemukan bahwa keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan relokasi pasar. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta kemudahan akses menuju lokasi baru menjadi aspek penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan setelah relokasi dilakukan.

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan relokasi pasar tidak hanya berkaitan dengan pemindahan secara fisik, tetapi juga berhubungan dengan proses kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, sebagian penelitian mengenai relokasi pasar masih lebih banyak menitikberatkan pada dampak sosial ekonomi terhadap pedagang, perubahan pendapatan, resistensi pedagang, maupun kondisi pasar setelah relokasi. Kajian yang secara khusus melihat relokasi pasar sebagai suatu proses kebijakan publik secara menyeluruh, mulai dari munculnya permasalahan sebagai agenda pemerintah, proses formulasi, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang dapat melihat kebijakan relokasi secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif kebijakan publik, William N. Dunn (2018) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Tahap *agenda setting* berkaitan dengan bagaimana suatu permasalahan publik memperoleh perhatian pemerintah dan ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Tahap *policy formulation* berkaitan dengan proses penyusunan alternatif atau pilihan

kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, *policy adoption* berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang akan diterapkan. Tahap *policy implementation* berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan oleh pihak-pihak yang terlibat, sedangkan *policy evaluation* berkaitan dengan penilaian terhadap hasil dan pencapaian kebijakan setelah dilaksanakan.

Penggunaan tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru dibentuk dan dilaksanakan secara keseluruhan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat apakah pedagang telah berpindah ke lokasi baru, tetapi juga menganalisis bagaimana permasalahan pasar menjadi perhatian pemerintah, bagaimana kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan, serta sejauh mana hasil pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis secara lebih sistematis berdasarkan setiap tahapan proses kebijakan.

Selain itu, analisis terhadap tahap evaluasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan relokasi telah memberikan perubahan terhadap kondisi perdagangan di Pasar Curug Agung Baru. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah tujuan penataan pasar, peningkatan ketertiban, pengurangan aktivitas perdagangan di lokasi lama, serta pemanfaatan pasar baru telah tercapai. Apabila masih ditemukan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan kebijakan, meningkatkan pengawasan, memperbaiki fasilitas, dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru merupakan persoalan yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan proses kebijakan publik dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan serta penataan ruang. Masih adanya aktivitas perdagangan di lokasi lama, belum optimalnya

pemanfaatan pasar baru, keterbatasan fasilitas, serta pengawasan yang belum maksimal menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu mengungkap fenomena kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui perspektif para pelaku yang terlibat (Creswell, 2014).

Objek penelitian adalah kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan (Staller, 2021). Informan terdiri atas Kepala UPT Dinas Perdagangan Wilayah I Kabupaten Bandung Barat, pengelola Koperasi Pedagang Pasar Curug Agung, pedagang yang telah direlokasi, pedagang yang masih bertahan di lokasi lama, serta pengunjung pasar.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan berdasarkan tahapan proses kebijakan publik menurut Dunn

(2018), yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk intervensi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi berbagai permasalahan aktivitas perdagangan yang terjadi di lokasi pasar lama. Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsi tata ruang. Permasalahan yang menjadi dasar dilaksanakannya relokasi antara lain penggunaan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), penggunaan badan jalan sebagai tempat berjualan, kemacetan lalu lintas, serta ketidakteraturan aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikan penataan pasar sebagai salah satu agenda kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian.

Jika dianalisis berdasarkan tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn (2018), proses kebijakan relokasi Pasar Curug Agung Baru dapat dilihat sejak munculnya permasalahan publik hingga tahap evaluasi terhadap hasil kebijakan. Pada tahap *agenda setting*, permasalahan yang terjadi di kawasan pasar lama telah memperoleh perhatian dari pemerintah karena tidak hanya berdampak terhadap aktivitas perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah melihat bahwa kondisi pasar lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan kawasan sehingga diperlukan suatu tindakan kebijakan. Relokasi kemudian dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memindahkan aktivitas perdagangan ke lokasi yang telah disediakan.

Penetapan permasalahan pasar sebagai agenda kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan intervensi. Namun, dalam proses tersebut terdapat

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan sebagian pedagang. Pemerintah memandang relokasi sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban dan memperbaiki tata ruang, sedangkan sebagian pedagang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lokasi usaha. Pedagang yang masih bertahan di lokasi lama cenderung menilai bahwa lokasi tersebut lebih strategis karena berada pada kawasan yang telah dikenal masyarakat dan memiliki arus pembeli yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa suatu permasalahan dapat dipandang berbeda oleh pemerintah dan kelompok sasaran. Oleh karena itu, penetapan agenda kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pihak yang terdampak agar kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan yang lebih baik.

Pada tahap *policy formulation*, pemerintah kemudian merumuskan langkah yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui kebijakan relokasi dan penataan pasar. Relokasi dilakukan dengan menyediakan lokasi baru di Jalan Gedong V sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan. Formulasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pemindahan lokasi, tetapi juga mencakup pengaturan pedagang, pengelolaan pasar, penyediaan fasilitas, serta pembagian peran antarinstansi yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat memiliki peran sebagai perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan kebijakan perdagangan, sedangkan UPTD Pasar dan Koperasi Pedagang Pasar Curug Agung turut berperan dalam proses pengelolaan serta koordinasi dengan pedagang.

Kebijakan tersebut juga memiliki dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penataan pasar, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Adanya dasar hukum menunjukkan bahwa kebijakan penataan pasar memiliki legitimasi dan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas perdagangan. Dengan adanya tujuan dan dasar hukum yang jelas, formulasi kebijakan dapat dikatakan telah memiliki arah yang cukup kuat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejauh mana kebutuhan kelompok

sasaran diperhatikan dalam penyusunan kebijakan. Ketersediaan fasilitas, aksesibilitas lokasi, potensi jumlah pembeli, dan kondisi lingkungan pasar merupakan aspek yang penting bagi keberlangsungan usaha pedagang.

Selanjutnya, pada tahap *policy adoption*, kebijakan relokasi ditetapkan sebagai langkah yang akan dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pasar lama. Keputusan tersebut memperoleh legitimasi melalui pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah serta pihak pengelola pasar. Adanya pembagian peran antara Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan Koperasi Pedagang menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya. Namun, penetapan kebijakan secara formal belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan seluruh kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang masih memilih bertahan di lokasi lama. Hal tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi administratif suatu kebijakan belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan dari kelompok sasaran.

Perbedaan respons pedagang terhadap kebijakan relokasi berkaitan erat dengan pertimbangan ekonomi. Pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama menganggap bahwa lokasi tersebut memberikan keuntungan karena lebih strategis dan memiliki potensi pembeli yang lebih besar. Sementara itu, keberadaan pasar baru yang belum sepenuhnya ramai menjadi salah satu pertimbangan bagi pedagang untuk tidak berpindah secara penuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses adopsi kebijakan, pemerintah perlu memperhatikan aspek penerimaan dan kepentingan kelompok sasaran. Kebijakan yang ditetapkan secara top-down tetap membutuhkan komunikasi dan sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami tujuan kebijakan sekaligus memiliki keyakinan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan keberlangsungan usaha mereka.

Pada tahap *policy implementation*, kebijakan relokasi mulai diterapkan melalui pemindahan aktivitas perdagangan dari lokasi lama menuju Pasar Curug Agung Baru. Implementasi kebijakan melibatkan Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, pengelola pasar, serta pedagang sebagai kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarpihak yang terlibat dalam

proses relokasi secara umum telah berjalan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengatur proses pemindahan, pengelolaan pedagang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan di lokasi baru. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang menyebabkan tujuan relokasi belum tercapai secara optimal.

Hambatan yang paling terlihat adalah masih adanya pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di lokasi lama. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan perdagangan berlangsung di dua lokasi, yaitu Pasar Curug Agung Baru dan lokasi pasar lama. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses relokasi belum sepenuhnya mampu memindahkan seluruh aktivitas perdagangan ke lokasi yang telah ditetapkan. Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keputusan yang telah ditetapkan pemerintah dengan perilaku kelompok sasaran di lapangan. Pedagang memiliki pertimbangan ekonomi yang menyebabkan mereka tetap memilih lokasi lama, terutama karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis dan memiliki jumlah pembeli yang lebih banyak.

Selain kepatuhan pedagang, faktor fasilitas juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas di Pasar Curug Agung Baru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang dan pengunjung. Fasilitas pasar merupakan salah satu unsur penting karena dapat memengaruhi kenyamanan, daya tarik, dan aktivitas ekonomi di dalam pasar. Apabila fasilitas belum memadai, kondisi tersebut dapat memengaruhi minat masyarakat untuk datang dan berbelanja. Rendahnya aktivitas pengunjung pada akhirnya dapat berdampak terhadap pedagang karena potensi transaksi menjadi lebih rendah dibandingkan lokasi lama. Hal tersebut kemudian dapat memperkuat alasan sebagian pedagang untuk tetap mempertahankan aktivitas perdagangan di lokasi sebelumnya.

Permasalahan lainnya terdapat pada aspek pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di lokasi lama belum berjalan secara maksimal. Masih ditemukannya pedagang yang kembali berjualan menunjukkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara

lebih konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya diperlukan pada saat proses relokasi, tetapi juga setelah relokasi berlangsung untuk memastikan bahwa kebijakan tetap dijalankan sesuai dengan tujuan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas perdagangan di lokasi lama dapat dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan lebih dari sekadar instrumen regulasi. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada komunikasi, koordinasi, sumber daya, fasilitas, pengawasan, serta penerimaan kelompok sasaran. Dalam kebijakan relokasi Pasar Curug Agung Baru, pemerintah telah memiliki dasar hukum dan perangkat pelaksana, tetapi masih perlu memperkuat aspek pengawasan dan penyediaan fasilitas agar implementasi dapat berjalan lebih efektif. Sosialisasi kepada pedagang juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat pasar baru, serta konsekuensi dari tetap melakukan aktivitas perdagangan di lokasi lama.

Pada tahap *policy evaluation*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan pasar baru menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan alternatif lokasi perdagangan dan sebagian aktivitas perdagangan telah berpindah dari lokasi lama. Namun, tujuan untuk menciptakan aktivitas perdagangan yang terpusat dan tertata belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat pedagang yang beraktivitas di lokasi lama. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas dan tingkat pemanfaatan pasar baru perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pasar yang telah dibangun tidak hanya perlu tersedia secara fisik, tetapi juga harus mampu menjadi ruang perdagangan yang menarik bagi pedagang dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan perlu mencakup kondisi fasilitas, aksesibilitas, kenyamanan, kebersihan, keamanan, serta kemampuan pasar dalam menarik pengunjung. Apabila aspek-aspek

tersebut tidak diperhatikan, pasar baru akan sulit berkembang dan tujuan relokasi untuk menciptakan pusat perdagangan yang lebih tertata menjadi kurang optimal.

Berdasarkan keseluruhan tahapan proses kebijakan menurut William N. Dunn, dapat diketahui bahwa kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru telah memiliki proses kebijakan yang cukup jelas. Pemerintah telah mampu mengidentifikasi permasalahan sebagai agenda kebijakan, merumuskan relokasi sebagai alternatif penyelesaian, menetapkan kebijakan melalui kewenangan pemerintah daerah, serta melaksanakan proses pemindahan pedagang. Akan tetapi, persoalan yang lebih kompleks ditemukan pada tahap implementasi dan evaluasi. Pada kedua tahap tersebut masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan, khususnya berkaitan dengan kepatuhan pedagang, pemanfaatan pasar baru, fasilitas, dan pengawasan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi dan kejelasan tujuan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif. Kebijakan relokasi pasar pada dasarnya merupakan kebijakan yang menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat sehingga pelaksanaannya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran. Pedagang perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses kebijakan karena keberhasilan relokasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan mereka untuk berpindah dan menjalankan aktivitas perdagangan di lokasi baru.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar kebijakan relokasi dapat mencapai tujuan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perdagangan perlu meningkatkan koordinasi dengan UPTD Pasar, pengelola pasar, koperasi pedagang, serta pihak terkait lainnya. Sosialisasi kepada pedagang juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat relokasi serta membuka ruang komunikasi terhadap kendala yang dihadapi pedagang. Selain itu, penyempurnaan fasilitas Pasar Curug Agung

Baru perlu menjadi perhatian karena kondisi fasilitas memiliki hubungan dengan kenyamanan pedagang, pengunjung, dan daya tarik pasar.

Pengawasan terhadap lokasi lama juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan kebijakan dapat dikendalikan. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi pedagang. Dengan demikian, penataan pasar tidak hanya menghasilkan pemindahan secara administratif, tetapi benar-benar mampu mengarahkan aktivitas perdagangan menuju lokasi yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan pasar, mengidentifikasi hambatan baru, dan menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Secara keseluruhan, kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ketidakteraturan perdagangan dan menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan karena aktivitas perdagangan masih berlangsung di dua lokasi dan pemanfaatan pasar baru belum optimal. Dengan memperkuat koordinasi, sosialisasi, pengawasan, serta penyempurnaan fasilitas, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan kebijakan relokasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh berpindahnya pedagang ke lokasi baru, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa Pasar Curug Agung Baru dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang tertib, nyaman, berfungsi secara optimal, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kawasan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan fungsi tata ruang, sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lokasi Pasar Curug

Agung lama. Berdasarkan hasil penelitian, proses kebijakan relokasi telah dilaksanakan melalui tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang meliputi *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Pada tahap agenda setting, pemerintah telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi dasar perlunya relokasi, sedangkan pada tahap formulasi dan adopsi telah ditetapkan tujuan, dasar hukum, serta mekanisme kebijakan dengan melibatkan Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan Koperasi Pedagang.

Namun, pada tahap implementasi dan evaluasi, kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala. Masih terdapat pedagang yang bertahan dan melakukan aktivitas perdagangan di lokasi lama karena mempertimbangkan faktor strategis lokasi dan jumlah pembeli. Di sisi lain, pemanfaatan Pasar Curug Agung Baru belum maksimal dan fasilitas yang tersedia masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di lokasi lama juga belum berjalan secara optimal sehingga aktivitas perdagangan masih berlangsung di dua lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk memusatkan aktivitas perdagangan di Pasar Curug Agung Baru dan menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya bergantung pada tersedianya lokasi pasar baru dan dasar hukum yang jelas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan kebijakan diterima dan dijalankan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat, penyempurnaan fasilitas pasar, serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga Pasar Curug Agung Baru dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat perdagangan yang tertib, nyaman, dan mampu mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan*.
- Staller, K. M. (2021). Qualitative sampling. In P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, & R. A. Williams (Eds.), *SAGE Research Methods Foundations*. SAGE Publications.
- Utomo, B. (2020). Dampak relokasi pasar tradisional terhadap aktivitas ekonomi pedagang.
- Ningsih, R. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan relokasi pasar tradisional.